

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan berkelanjutan telah menjadi komitmen global yang tertuang dalam dokumen *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2015. Tujuan utama dari *Sustainable Development Goals* (SDGs) tidak hanya berfokus pada pembangunan ekonomi dan lingkungan, tetapi juga pada aspek sosial dan keadilan, terutama bagi kelompok rentan seperti anak dan remaja.¹ Terdapat tiga tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang memiliki keterkaitan erat dengan permasalahan kejahatan jalanan oleh kelompok remaja dan pertanggungjawaban pidananya, yaitu poin 4 menekankan pada pendidikan yang berkualitas, poin 10 memuat tentang berkurangnya kesenjangan, serta poin 16 menjamin hukum yang adil dan bersih.

Poin 4 *Sustainable Development Goals* (SDGs) menekankan pada pentingnya pendidikan berkualitas dan inklusif untuk semua.² Pendidikan yang baik berperan besar dalam membentuk karakter, moral, dan nilai-nilai kemanusiaan pada anak dan remaja. Banyak penelitian menunjukkan bahwa kenakalan remaja dan keterlibatan mereka dalam tindak kriminal seringkali berkorelasi dengan rendahnya akses terhadap pendidikan yang bermutu dan

¹ Maurina Suryaning Pertiwi, "Sustainable Development Goals (SDGs) Dan Perwujudan Perdamaian Dunia," *Jurnal Unpad* 6, no. 1 (2023): hlm. 87, <https://doi.org/10.24198/focus.v6i1.34104>.

² Ryando Alwirasesa Rumbo Sitepu and Januari Pratama Nurratri, "Identifikasi Tematik Aun Sebagai Implementasi SDGs No 4 Di Pendidikan Tinggi ASEAN," *Sibatik Journal* 4, no. 7 (2025): hlm. 1190.

lingkungan sekolah yang tidak mendukung pengembangan kepribadian positif. Oleh karena itu, dalam rangka mencegah kejahatan remaja, pendekatan pendidikan menjadi sangat penting. Pendidikan bukan hanya untuk memberikan pengetahuan, tetapi juga menanamkan nilai-nilai toleransi, disiplin, empati, dan tanggung jawab sosial. Negara harus memastikan bahwa sistem pendidikan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara merata dan mampu memberikan kontribusi nyata dalam pencegahan kenakalan serta kekerasan jalanan yang dilakukan oleh kelompok remaja.

Selanjutnya, poin 10 *Sustainable Development Goals* (SDGs) bertujuan untuk mengurangi ketimpangan di dalam dan antar negara.³ Ketimpangan ekonomi, sosial, dan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, serta perlindungan sosial sering menjadi pemicu lahirnya perilaku menyimpang di kalangan remaja. Anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan miskin, marginal, atau terdiskriminasi lebih rentan untuk bergabung dalam kelompok yang melakukan kejahatan kolektif sebagai bentuk ekspresi sosial atau pelampiasan atas ketidakadilan struktural yang mereka alami. Ketimpangan juga menyebabkan rasa frustrasi dan alienasi sosial, yang pada gilirannya menumbuhkan solidaritas semu dalam kelompok remaja yang menyimpang.

Pada poin 16 *Sustainable Development Goals* (SDGs) bertujuan untuk mempromosikan masyarakat yang damai dan inklusif guna pembangunan berkelanjutan, memberikan akses keadilan bagi semua, dan membangun institusi

³ Thoriq dkk. Tri Wibowo, *Jejak Sang Guru: Kajian Ilmu Perpustakaan Dan Informasi* (Idea Press Yogyakarta, 2022), hlm. 94.

yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkat.⁴ Penegakan hukum yang adil dan efektif menjadi salah satu indikator utama dari tercapainya tujuan ini. Kejahatan jalanan yang dilakukan oleh remaja, apalagi yang dilakukan secara kolektif, merupakan bentuk nyata dari kekerasan yang mengancam perdamaian sosial. Oleh karena itu, upaya penanggulangan kejahatan ini tidak hanya menjadi tugas aparat penegak hukum, tetapi juga merupakan bagian dari komitmen negara dalam mewujudkan *Sustainable Development Goals* (SDGs).

Secara global, perlindungan terhadap anak dan remaja dari kejahatan dan eksploitasi digital telah menjadi perhatian bersama. Komitmen ini tercermin dalam berbagai konvensi internasional, seperti Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child/CRC*) yang diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990.⁵ Konvensi ini menekankan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan dari semua bentuk kekerasan, eksploitasi, dan pengaruh negatif termasuk dari media dan teknologi digital.⁶ Seiring perkembangan digital, remaja sangat rentan terhadap paparan konten kekerasan, provokasi daring, serta rekrutmen dalam kejahatan terorganisir yang menggunakan teknologi informasi sebagai media utama.

Penerapan prinsip-prinsip *Sustainable Development Goals* (SDGs) ke dalam sistem hukum nasional dapat membantu Indonesia menanggulangi kejahatan remaja secara lebih komprehensif sekaligus berkontribusi dalam

⁴ Roberth Kurniawan Ruslak Hammar and Agustinus Luturmas, “Mewujudkan Masyarakat Damai Dan Inklusif: Analisis Berkelanjutan (SDGs 16) Dalam Konteks Hukum Adat Di Indonesia,” *Fakultas Hukum Universitas Caritas Indonesia* 18, no. 2 (2025): hlm. 91.

⁵ Presiden, “Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990” (1990).

⁶ Silvia Fatmah Nurushobah, “Konvensi Hak Anak Dan Implementasinya Di Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Kebijakan Dan Pelayanan Pekerjaan Sosial* 1, no. 2 (2019): hlm. 135.

mewujudkan masyarakat dunia yang damai, adil, dan berkelanjutan. Nilai-nilai *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya yang berkaitan dengan perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang kuat, mampu mendorong terbentuknya kebijakan hukum yang lebih responsif terhadap berbagai permasalahan sosial di kalangan remaja. Fungsi hukum pada konteks tersebut tidak hanya terbatas sebagai sarana represif terhadap pelaku tindak pidana, melainkan juga sebagai instrumen pencegahan, pembinaan, dan perlindungan bagi generasi muda. Pembaruan sistem hukum yang selaras dengan prinsip keberlanjutan menjadi langkah penting guna menciptakan transformasi sosial yang efektif, berkeadilan, dan berorientasi pada masa depan.

Terdapat di dalam sistem hukum Indonesia, dasar konstitusional perlindungan anak ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 28B ayat (2) yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁷ Ketentuan ini memberikan legitimasi konstitusional terhadap kewajiban negara untuk melindungi anak dari segala bentuk kejahatan, termasuk keterlibatan mereka dalam tindak pidana kolektif. Perlindungan ini bersifat menyeluruh, mencakup aspek fisik, psikis, sosial, hingga hukum. Dalam konteks kejahatan jalanan yang dilakukan oleh kelompok remaja, negara berkewajiban memberikan perlindungan tidak hanya terhadap anak sebagai korban, tetapi juga sebagai pelaku yang harus diperlakukan secara adil dan manusiawi sesuai dengan prinsip hak anak.

⁷ Republik Indonesia, “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” (1945).

Terdapat dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.⁸ Dalam praktik peradilan pidana terhadap remaja, prinsip ini menuntut agar proses hukum dilaksanakan secara akuntabel dan sesuai dengan prinsip keadilan, tidak semata-mata menggunakan pendekatan punitif. Penggunaan asas keadilan restoratif dan diversifikasi harus diintegrasikan ke dalam sistem peradilan pidana anak agar sesuai dengan prinsip konstitusional ini.

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum.⁹ Konsekuensi dari ketentuan ini adalah bahwa segala tindakan, termasuk dalam penegakan hukum terhadap anak dan remaja yang melakukan tindak pidana, harus berlandaskan hukum yang berlaku dan tidak boleh sewenang-wenang.¹⁰ Negara hukum menuntut kejelasan prosedur, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap hak-hak dasar warga negara, termasuk anak. Oleh karena itu, dalam menanggapi kejahatan kolektif oleh kelompok remaja, pendekatan yang digunakan harus sejalan dengan prinsip negara hukum, di mana hukum berfungsi sebagai instrumen keadilan sosial.

Upaya implementasi dari amanat konstitusi, lahirlah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang UU SPPA (Undang-Undang Sistem Peradilan

⁸ Republik Indonesia, "Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945" (n.d.).

⁹ Republik Indonesia, "Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945" (n.d.).

¹⁰ Priska Khairunnisa and Rasji Rasji, "Menilik Penjatuhan Sanksi Kumulatif Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Kepastian Hukum," *Journal of Multidisciplinary Research and Development* 6, no. 4 (2024): hlm. 991.

Anak).¹¹ Undang-undang ini memberikan landasan hukum khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum. UU SPPA menegaskan bahwa proses peradilan pidana terhadap anak harus berbeda dari orang dewasa, dengan menekankan pada prinsip perlindungan anak, pendekatan non-punitif, dan pengutamaan keadilan restoratif. Salah satu prinsip utama dalam UU ini adalah diversi, yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan, dengan tujuan untuk menghindari dampak negatif dari proses hukum terhadap perkembangan anak.¹² Diversi dapat dilakukan pada tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan.

UU SPPA juga memperkenalkan prinsip keadilan restoratif, yakni penyelesaian perkara pidana anak dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait, guna bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.¹³ Prinsip ini mengakui bahwa anak yang melakukan kejahatan tetap harus bertanggung jawab, namun prosesnya harus mendidik dan mengarah pada pemulihan, bukan penghukuman semata.¹⁴ Penerapan keadilan restoratif diharapkan mampu mengurangi dampak negatif pembedaan terhadap perkembangan psikologis anak serta mendorong reintegrasi sosial anak ke dalam lingkungan masyarakat secara lebih baik.¹⁵

¹¹ Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012” (2012).

¹² Darmini, “Pelaksanaan Diversi Pada Sistem Peradilan Anak,” *Pusat Studi Gender Dan Anak (PSGA) UIN Mataram* 13, no. 1 (2019): hlm. 53.

¹³ Taufiq Yulianto, “Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana,” *Orbith* 19, no. 2 (2023): hlm. 155.

¹⁴ Sulistya Evingrum and Vasco Fronzoni, “The Model of Coaching Narcotics Prisoners in the Correctional Penitentiary,” *Journal of Human Rights, Culture and Legal System* 2, no. 2 (2022): hlm. 85, <https://doi.org/10.53955/jhcls.v2i2.26>.

¹⁵ Ibid hlm. 79.

KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) sebagai hukum pidana materiil Indonesia masih mempertahankan asas pertanggungjawaban pidana secara individual, yang berarti bahwa hanya orang yang secara nyata melakukan perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban.¹⁶ Konteks kejahatan kolektif oleh remaja, asas ini menjadi tantangan tersendiri karena seringkali sulit menentukan peran masing-masing individu dalam kelompok. KUHP belum secara eksplisit mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana kolektif atau tanggung renteng dalam tindak pidana, sehingga seringkali aparat penegak hukum menghadapi dilema antara asas kepastian hukum dan keadilan substantif.¹⁷

Namun demikian, perkembangan hukum nasional menunjukkan arah yang progresif terutama melalui diberlakukannya pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.¹⁸ Pembaruan ini mengakomodasi isu-isu kontemporer termasuk kejahatan kolektif dan kejahatan siber (*cyber crime*) serta memperkenalkan konsep pertanggungjawaban pidana korporasi dan kelompok. Maka pembaruan tersebut diharapkan mampu memberikan jawaban atas tantangan hukum modern termasuk dalam menangani fenomena kejahatan kolektif oleh remaja yang seringkali menggunakan media digital sebagai alat koordinasi dan pelaksanaan tindak pidana. Integrasi tersebut akan memperkuat sistem peradilan pidana

¹⁶ Mochamad Ramdhan Pratama, Mas Putra, and Zenno Januarsyah, "Penerapan Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai Subjek Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," *Wawasan Yuridika* 4, no. 2 (2020): hlm. 243, <https://doi.org/10.25072/jwy.v4i2.350>.

¹⁷ Agus Wibowo, *Pembaruan KUHP Dan KUHAP Sebagai Rekonstruksi Sistem Hukum Di Indonesia* (Yayasan Prima Agus Teknik, 2025). hlm. 35.

¹⁸ Presiden Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara Badan Pemeriksa Keuangan § (2023).

nasional agar lebih responsif adil dan kontekstual terhadap dinamika masyarakat modern.

Fenomena kejahatan jalanan yang melibatkan remaja di Indonesia menunjukkan tren yang semakin mengkhawatirkan dalam beberapa tahun terakhir. Tawuran antar pelajar, aksi geng motor yang meresahkan masyarakat, hingga tindakan kekerasan seperti pembegalan oleh kelompok remaja, kini bukan lagi hal yang bersifat insidental, melainkan telah menjelma menjadi gejala sosial yang sistemik. Peningkatan intensitas dan eskalasi kekerasan menunjukkan bahwa kejahatan ini tidak semata-mata dilakukan secara individual, tetapi sering kali dilakukan dalam bentuk kolektif, terorganisir, dan dengan tingkat perencanaan tertentu.

Kejahatan kolektif di kalangan remaja umumnya tumbuh dari pengaruh kuat kelompok sebaya atau peer group. Dalam fase perkembangan psikososial remaja, pengakuan dari teman sebaya menjadi salah satu faktor dominan yang memengaruhi perilaku mereka. Ketika seorang remaja berada dalam kelompok yang menjunjung nilai-nilai agresif, dominansi, dan maskulinitas toksik, maka tekanan sosial untuk ikut serta dalam tindakan kekerasan menjadi sangat tinggi. Keberadaan kelompok ini menciptakan suatu ekosistem yang memupuk keberanian untuk melanggar norma hukum, menghilangkan rasa takut terhadap risiko hukum, dan bahkan menormalisasi kekerasan sebagai bentuk ekspresi jati diri atau eksistensi kelompok.

Modernisasi dan globalisasi yang ditandai dengan kemajuan teknologi juga turut memperluas bentuk-bentuk kejahatan remaja. Di era digital, dinamika

kejahatan jalanan remaja tidak bisa dilepaskan dari peran media sosial yang semakin dominan dalam kehidupan sehari-hari. Platform seperti *TikTok*, *Instagram*, *WhatsApp*, dan *Telegram* menjadi sarana yang sangat efektif bagi kelompok remaja untuk berkoordinasi, memprovokasi, serta mendokumentasikan aksi-aksi kekerasan mereka.¹⁹ Dilansir dari website *detiknews*, Polda Metro Jaya menangkap provokator tawuran Jakarta yang sering melakukan live di akun *Instagram*.²⁰ Ajakan untuk tawuran sering kali disebarluaskan melalui live *Instagram*, lengkap dengan waktu dan lokasi yang telah disepakati. Sementara itu, aksi tawuran itu sendiri kerap direkam dan kemudian dibagikan kembali di media sosial sebagai bentuk "pamer" keberanian atau keunggulan kelompok tertentu.

Kehadiran media sosial sebagai ruang baru interaksi sosial telah menciptakan efek *echo chamber* yang memperkuat keyakinan kelompok terhadap legitimasi tindakan mereka. Selain itu, fitur-fitur yang bersifat privat seperti grup tertutup atau channel di *Telegram* memperkuat ketersembunyian aktivitas perencanaan aksi kekerasan, sehingga menyulitkan aparat penegak hukum untuk melakukan deteksi dini. Bahkan dalam beberapa kasus, akun media sosial digunakan untuk menciptakan narasi kebencian terhadap kelompok lain, yang kemudian memicu kekerasan lanjutan. Di titik ini, media sosial tidak

¹⁹ Putri Ramadhani Rangkuty et al., "Aspek Kriminologi Hukum Dalam kejahatan Digital Remaja: Studi UU ITE Dan Faktor Sosial," *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 13, no. 11 (2025): hlm. 3.

²⁰ Mulia Budi, "Polda Metro Tangkap Provokator Tawuran Jakarta Sering Live Instagram," *detik news*, 2024, <https://news.detik.com/berita/d-7272529/polda-metro-tangkap-provokator-tawuran-di-jakarta-sering-live-di-akun-ig>.

hanya menjadi alat bantu komunikasi, tetapi telah berkembang menjadi ruang strategis dalam arsitektur kejahatan jalanan oleh kelompok remaja.

Namun, ketika tindakan kriminal tersebut masuk ke ranah hukum, muncul dilema yang signifikan antara karakter kolektif dari kejahatan yang dilakukan dengan sistem hukum pidana yang cenderung bersifat individualistik. Hukum pidana di Indonesia, sebagaimana dalam banyak sistem hukum lain, menetapkan bahwa pertanggungjawaban pidana melekat pada individu berdasarkan unsur kesalahan, kesengajaan, atau kelalaian. Artinya, setiap pelaku akan dimintai pertanggungjawaban secara personal, tanpa mempertimbangkan secara utuh konteks sosiologis dan psikologis dari aksi kolektif yang terjadi. Adanya kejahatan jalanan ini menunjukkan bahwa negara belum sepenuhnya berhasil menerapkan amanah konstitusi dalam memberikan kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia.²¹

Perbedaan mendasar antara bentuk kejahatan kolektif dengan pendekatan individual dalam hukum pidana menciptakan celah dalam proses penegakan hukum. Misalnya, seorang remaja yang hanya ikut-ikutan tawuran tanpa melakukan penyerangan secara langsung, tetap dapat dijerat sebagai pelaku berdasarkan keberadaannya di lokasi kejadian. Sebaliknya, otak intelektual atau pemimpin geng yang mengatur strategi dan memprovokasi melalui media sosial justru bisa luput dari jeratan hukum jika tidak ada cukup bukti langsung yang mengaitkannya dengan aksi fisik. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum

²¹ Fuadi Isnawan, "Pencegahan Tindak Pidana Kejahatan Jalanan Klitih Melalui Hukum Pidana Dan Teori Kontrol Sosial," *Kharta Bhayangkara* 17, no. 2 (2023): hlm. 356, <https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/KRTHA/article/view/2501%0Ahttps://doi.org/10.31599/krtha.v17i2.808>.

kita belum sepenuhnya adaptif dalam menangani bentuk kejahatan yang bersifat kolektif, khususnya ketika pelakunya adalah remaja yang belum matang secara psikologis dan hukum.

Pendekatan individual dalam penanganan pidana juga berpotensi mengabaikan dimensi rehabilitatif yang seharusnya menjadi fokus dalam sistem peradilan anak. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah menekankan pentingnya keadilan restoratif dan pendekatan yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.²² Namun, ketika anak-anak diproses secara konvensional sebagai pelaku tindak pidana tanpa memperhatikan konteks kolektif dan pengaruh lingkungan sosial, maka proses peradilan justru bisa memperparah stigmatisasi dan mempersempit peluang reintegrasi sosial mereka.

Secara keseluruhan, fenomena kejahatan jalanan oleh remaja merupakan persoalan multidimensional yang memerlukan pendekatan terpadu antara penegakan hukum, pembinaan sosial, literasi digital, serta penguatan peran keluarga dan sekolah. Ketika kelompok sebaya menjadi aktor utama yang mendorong kekerasan, maka intervensi juga harus dilakukan pada tingkat komunitas untuk membongkar struktur sosial yang memungkinkan kekerasan tersebut terjadi dan berulang. Sementara itu, sistem hukum pidana harus mulai mengembangkan pendekatan kolektif yang tetap menjamin prinsip keadilan, namun tidak mengabaikan realitas bahwa pelaku remaja sering kali hanyalah bagian dari dinamika kelompok yang lebih besar.

²² Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012.

Perkembangan hukum pidana anak di Indonesia, terdapat kesenjangan yang sangat mencolok terkait pengaturan dan penanganan terhadap kejahatan kolektif yang dilakukan oleh anak dan remaja. Penanggulangan kejahatan remaja memerlukan pendekatan holistik yang melibatkan seluruh elemen masyarakat.²³ Sistem hukum yang berlaku saat ini cenderung mengedepankan prinsip individualisme dalam pertanggungjawaban pidana, di mana setiap pelaku dianggap bertanggung jawab secara pribadi atas tindak pidana yang dilakukannya. Namun, dalam konteks kejahatan jalanan yang semakin marak dan kompleks, khususnya yang melibatkan kelompok anak dan remaja, pendekatan tersebut menjadi tidak memadai. Ketiadaan regulasi yang jelas dan komprehensif mengenai pertanggungjawaban pidana secara kolektif bagi anak ini menimbulkan kesenjangan normatif yang serius

Anak-anak sebagai subjek hukum memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan khusus, proses peradilan yang adil, serta penanganan yang berorientasi pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial.²⁴ Namun, apabila sistem hukum yang ada hanya mampu menangani pelaku berdasarkan peran individual tanpa mempertimbangkan konteks tekanan dan pengaruh kelompok, maka anak-anak yang terjebak dalam kejahatan kolektif ini berisiko mengalami ketidakadilan. Mereka bisa saja dikenakan sanksi pidana yang berat dan tidak proporsional, tanpa adanya pertimbangan yang mendalam mengenai latar

²³ Feny Bobyanti, "Kenakalan Remaja," *Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary* 1, no. 2 (2023): hlm. 476.

²⁴ Selvi Ayu Permatasari, Syifa Nur Aini, and Umami Sholihatin Nabila, "Dari Pelanggar Menjadi Pelajar : Reorientasi Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana," *Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 2 (2025): hlm. 371.

belakang psikologis, sosial, dan lingkungan yang melatarbelakangi tindakan kriminal tersebut. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia.²⁵

Korban dari kejahatan jalanan yang dilakukan oleh kelompok anak dan remaja juga sering mengalami ketidakadilan dan kurangnya perlindungan yang memadai. Berdasarkan problematika yang nyata terjadi di tengah kehidupan sosial masyarakat, perlu adanya upaya penanganan sebagai wujud dari kebijakan kriminal (*criminal policy*). Dalam kasus kekerasan kolektif, sulit untuk mengidentifikasi pelaku utama yang harus bertanggung jawab secara hukum, sehingga korban dapat merasa terabaikan dan tidak mendapatkan rasa keadilan yang seharusnya. Sistem hukum yang berorientasi pada pertanggungjawaban individual menyebabkan proses hukum berjalan lambat dan berbelit, sementara korban menanggung dampak fisik, psikologis, dan sosial yang cukup berat.

Fenomena ini menjadi semakin kompleks dengan kemajuan teknologi digital yang membawa transformasi besar dalam pola interaksi sosial dan komunikasi di kalangan remaja. Media sosial seperti *TikTok*, *Instagram*, *WhatsApp*, dan *Telegram* bukan hanya menjadi media hiburan, tetapi juga *platform* strategis untuk koordinasi, provokasi, dan dokumentasi kejahatan secara kolektif.²⁶ Berdasarkan contoh kasus yang diunggah dari website *Tribunnews.com*, Kapolda Metro Jaya mengungkapkan bahwa tawuran pada

²⁵ Fatmah Nursshobah, "Konvensi Hak Anak Dan Implementasinya Di Indonesia. hlm. 120"

²⁶ Rafli Hukom and Martinus Hukmu Setiadi, "Pengaruh Media Sosial Terhadap Pola Kejahatan Di Era Digital: Studi Kriminologi Dengan Pendekatan Netnografi," *Perkara : Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik* 3, no. 1 (2025): hlm. 757, <https://doi.org/10.51903/perkara.v3i1.2353>.

zaman sekarang modelnya lewat *Instagram*. Kelompok remaja melakukan siaran langsung melalui *Instagram* dengan tujuan untuk saling menantang lalu mereka bertemu di suatu tempat.²⁷ Menanggapi fenomena tersebut, polisi sudah melakukan deteksi dini dengan memantau beberapa akun sosial media yang kerap melakukan provokasi tawuran.

Kebutuhan akan model pendekatan hukum yang adaptif dan progresif terhadap fenomena kolektivitas remaja dalam era digital ini sangat mendesak. Model hukum pidana yang hanya fokus pada aspek individualistik perlu direvisi agar mampu menangkap karakteristik kejahatan kolektif secara holistik, termasuk faktor-faktor sosial, psikologis, dan teknologi yang melatarbelakanginya. Pendekatan hukum yang adaptif harus mampu mengintegrasikan prinsip keadilan restoratif, perlindungan anak, serta pemberdayaan masyarakat dan keluarga sebagai bagian dari strategi pencegahan dan penanggulangan kejahatan.²⁸ Selain itu, pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana kolektif harus dirumuskan sedemikian rupa sehingga dapat membedakan antara pelaku utama, pelaku pembantu, dan mereka yang menjadi korban tekanan kelompok, sehingga penegakan hukum berjalan adil dan proporsional.

Kesenjangan pengaturan hukum terkait kejahatan kolektif anak, risiko pelanggaran hak anak dan ketidakadilan bagi korban, serta tantangan teknologi

²⁷ Ramadhan, "Aksi Tawuran Di Jakarta Berawal Dari Provokasi Di Instagram, Singgung Peran Polisi RW," *Tribun News*, 2025, <https://wartakota.tribunnews.com/2025/05/08/aksi-tawuran-di-jakarta-berawal-dari-provokasi-di-instagram-singgung-peran-polisi-rw>.

²⁸ Sulistya Eviningrum, Hartiwiningsih, and Moh Jamin, "Developing Human Rights-Based Legal Protection Model on Victims of Child Trafficking in Indonesia," *International Journal of Advanced Science and Technology* 358, no. 20 (2019): hlm. 80.

digital yang cepat berkembang menjadi alasan utama urgensi kajian ini. Penelitian ini tidak hanya mengisi kekosongan kajian akademik, tetapi juga menjadi pijakan penting bagi pembaruan hukum pidana nasional yang lebih relevan dan efektif dalam menghadapi tantangan sosial dan teknologi di masa kini dan masa depan. Oleh karena itu, kajian ini diharapkan dapat membuka ruang dialog kritis dan konstruktif antara teori hukum, kebijakan publik, dan praktik penegakan hukum yang menyeluruh terhadap permasalahan kejahatan kolektif anak di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama dalam hukum pidana Indonesia?
2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana kolektif dalam kejahatan jalanan yang dilakukan oleh kelompok remaja di era digital?
3. Bagaimana upaya penegakan hukum terhadap kejahatan jalanan yang dilakukan secara kolektif oleh kelompok remaja?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis pengaturan hukum mengenai pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama.
2. Mengkaji penerapan pertanggungjawaban pidana kolektif dalam kejahatan jalanan oleh kelompok remaja di era digital.
3. Menganalisis upaya penegakan hukum terhadap kejahatan jalanan yang dilakukan oleh kelompok remaja.

D. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya terkait konsep pertanggungjawaban pidana kolektif dalam kejahatan jalanan oleh kelompok remaja di era digital. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan memperkaya kajian mengenai penerapan teori pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama serta relevansinya dengan perkembangan kejahatan modern.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi aparat penegak hukum dalam bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kejahatan jalanan yang dilakukan secara kolektif. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi masukan bagi pembentuk kebijakan dalam merumuskan aturan hukum yang lebih adaptif terhadap perkembangan kejahatan jalanan di era digital, serta memberikan pemahaman kepada masyarakat, khususnya remaja, mengenai konsekuensi hukum dari keterlibatan dalam kejahatan kelompok.

E. Pertanggungjawaban Sistematis

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan bahwa maraknya aksi kekerasan jalanan yang dilakukan oleh kelompok remaja, terutama yang dipicu dan dikoordinasi melalui media sosial di era digital, menimbulkan tantangan baru dalam sistem hukum

pidana. Hukum pidana Indonesia yang saat ini masih menekankan pada tanggung jawab individu belum cukup mampu menangani realitas kejahatan yang dilakukan secara kolektif oleh anak atau remaja. Oleh karena itu, dibutuhkan penelitian yang dapat memberikan pemahaman dan solusi hukum terhadap bentuk pertanggungjawaban pidana yang lebih sesuai dengan karakteristik kejahatan kolektif di kalangan remaja. Tujuan dari kajian ini juga untuk merespons kesenjangan norma dan praktik hukum agar sistem peradilan lebih adil dan efektif dalam menangani kasus-kasus tersebut.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab ini menyajikan landasan teori yang menjadi kerangka berpikir penelitian. Teori Negara Hukum berguna untuk menegaskan bahwa setiap perbuatan pidana harus diproses berdasarkan hukum yang berlaku, Teori Pertanggungjawaban Pidana digunakan untuk menentukan dasar kesalahan dan kemampuan seseorang dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya, Teori Penyertaan berfungsi untuk mengkaji peran dan keterlibatan beberapa pelaku dalam satu tindak pidana, Teori berguna untuk menganalisis penerapan hukum terhadap pelaku yang masih di bawah umur dengan pendekatan perlindungan anak, Teori Kriminologi Remaja (*Juvenile Delinquency*) digunakan untuk memahami faktor penyebab remaja melakukan kejahatan jalanan, Teori *Cyber* atau *Digital Crime* berfungsi untuk melihat peran teknologi dan media digital dalam mendukung terjadinya kejahatan, serta Konsep Pertanggungjawaban Pidana Kolektif berguna untuk menganalisis bagaimana pertanggungjawaban hukum dapat dibebankan kepada pelaku secara bersama-sama, sehingga

keseluruhan teori tersebut membantu memberikan pemahaman yang komprehensif dan sistematis dalam menjawab rumusan masalah penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan bahwa pendekatan yang digunakan dalam penelitian bersifat normatif, yaitu memfokuskan kajian pada norma hukum, asas hukum, dan teori hukum yang relevan tanpa melakukan penelitian lapangan. Dengan pendekatan deskriptif, penelitian ini bertujuan menggambarkan dan menjelaskan secara sistematis mengenai fenomena kejahatan kolektif oleh remaja dan bagaimana hukum seharusnya mengaturnya. Teknik yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*) yang mengandalkan bahan hukum primer (undang-undang), sekunder (buku, jurnal), dan tersier (kamus hukum). Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kekosongan atau ketidaktepatan norma hukum yang ada dan menyusun model pertanggungjawaban pidana kolektif yang lebih adil, terutama dalam konteks remaja dan penggunaan media digital.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan inti analisis yang bertujuan untuk menjawab rumusan masalah penelitian secara komprehensif, dengan menguraikan beberapa pokok bahasan utama, yaitu pengaturan hukum tentang pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana kolektif guna mengetahui dasar normatif yang mengatur pertanggungjawaban pelaku secara bersama-sama, kemudian mengkaji modus kejahatan jalanan oleh kelompok remaja di era digital untuk memahami pola dan cara terjadinya tindak pidana, selanjutnya dilakukan analisis

pertanggungjawaban pidana kolektif untuk menilai bagaimana konsep tersebut diterapkan dalam praktik hukum, dilanjutkan dengan pembahasan mengenai penegakan hukum terhadap kejahatan jalanan oleh kelompok remaja sebagai bentuk implementasi aturan yang berlaku, serta menguraikan upaya pencegahan kejahatan jalanan di era digital sebagai langkah preventif, sehingga keseluruhan pembahasan dalam bab ini diharapkan mampu memberikan analisis yang sistematis, mendalam, dan solutif terhadap permasalahan yang diteliti.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir yang berisi kesimpulan dan saran, dimana kesimpulan memuat ringkasan hasil penelitian yang diperoleh dari pembahasan sebelumnya sebagai jawaban atas rumusan masalah secara singkat, jelas, dan sistematis, sedangkan saran berisi rekomendasi yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait, seperti pembuat kebijakan, aparat penegak hukum, dan masyarakat, guna memberikan perbaikan, pengembangan, serta upaya preventif terhadap permasalahan pertanggungjawaban pidana kolektif dalam kejahatan jalanan oleh kelompok remaja di era digital di masa yang akan datang.